



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2014-2018



PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211





**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014-2018**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun pedoman penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kab. HSS di Kandangan.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
3. Inspektur Kab. HSS di Kandangan
4. Bappeda Kab. HSS.
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	- Opini Audit Eksternal	Hasil Audit BPK	Inspektorat, DPPKAD	LHP BPK RI	
		- Predikat Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian KemenPAN RB terhadap Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Bagian Organisasi, Inspektorat, Bappeda	Hasil Penilaian KemenPAN RB	
2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari rerata IKM unit pelayanan yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Bag. Organisasi, Semua SKPD	Hasil inventarisasi survey kepuasan masyarakat	
3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Jumlah Peserta belajar yang duduk di PAUD dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 Th dikali 100 %	Dinas Pendidikan	hasil olah data dinas pendidikan dan BPS	
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Th dikali 100 %	Dinas Pendidikan	hasil olah data dinas pendidikan dan BPS	
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SMP/MTs dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 Th dikali 100 %	Dinas Pendidikan	hasil olah data dinas pendidikan dan BPS	
		- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	Jumlah Peserta Didik yang duduk di SMA/SMK/MA dibanding dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 Th dikali 100 %	Dinas Pendidikan	hasil olah data dinas pendidikan dan BPS	

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) - Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK - Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA - Persentase lulusan SMK yang diserap dunia kerja 	<p>Jumlah penduduk usia 15 th keatas yang melek huruf dibanding dengan Jumlah usia 15 th keatas dikali 100 %</p> <p>Jumlah peserta yang lulus SD/MI sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SD/MI sederajat dikali 100%</p> <p>Jumlah peserta yang lulus SMP/MTs sederajat dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SMP/MTs dikali 100 %</p> <p>Jumlah peserta yang lulus SMK dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SMK dikali 100 %</p> <p>Jumlah peserta yang lulus SMA dibanding dengan Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di SMA dikali 100 %</p> <p>jumlah lulusan SMK tahun N yang diserap dunia kerja dibanding jumlah lulusan SMK tahun N dikali 100 %</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>	<p>hasil olah data dinas pendidikan HSS</p> <p>hasil olah data dinas pendidikan HSS & Puspendik Kemendikbud</p> <p>hasil olah data dinas pendidikan HSS & Puspendik Kemendikbud</p> <p>hasil olah data dinas pendidikan HSS & Puspendik Kemendikbud</p> <p>hasil olah data dinas pendidikan HSS & Puspendik Kemendikbud</p> <p>hasil olah data Bidang Dikmen Dinas Pendidikan HSS</p>	
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	- Persentase penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan	Selisih antara Angka Kematian Ibu melahirkan tahun n-1 dikurangi Angka Kematian Ibu melahirkan tahun n dibagi Angka Kematian Ibu melahirkan tahun n-1 dikalikan 100%. Target penurunan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 50% atau lebih dari tahun n-1	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		- Persentase penurunan Angka Kematian Bayi	Selisih antara Angka Kematian Bayi tahun n-1 dikurangi Angka Kematian Bayi tahun n dibagi Angka Kematian Bayi tahun n-1 dikalikan 100%. Target penurunan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 22% atau lebih dari tahun n-1	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	
		- Persentase penurunan balita gizi kurang	Selisih antara jumlah balita gizi kurang tahun n-1 dikurangi jumlah balita gizi kurang tahun n dibagi Angka Kematian neonatal tahun n-1 dikalikan 100%. Target penurunan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 22% atau lebih dari tahun n-1	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	
		- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Jumlah maskin yang mendapatkan pelayanan dasar dibagi jumlah maskin di Kab. HSS dikali 100%	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	
		- Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	Selisih antara desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikurangi desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n dibagi jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB di tahun n-1 dikalikan 100%. Target peningkatan tercapai jika realisasi pada tahun n berkurang 25% atau lebih dari tahun n-1	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	
		- Persentase puskesmas dengan score IKM \geq 80	Jumlah puskesmas dengan score IKM \geq 80 dibagi jumlah puskesmas yang ada di Kab. HSS kali 100%	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan	

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan kategori siaga aktif pratama - Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan 	<p>jumlah desa berkategori siaga aktif pratama dibagi jumlah seluruh desa di Kab. HSS dikali 100%</p> <p>Jumlah KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan/jumlah KK se kabupaten.</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Profil Kesehatan</p> <p>Profil Kesehatan</p>	
5	Menurunnya persentase kemiskinan	- persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%	Dinas Sosial	Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), data Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) data kependudukan dari Disdukcatpil	
6	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	- persentase ketersediaan pangan utama (beras)	ketersediaan beras (ton) tahun N dibagi total kebutuhan beras (ton) selama tahun N dikali 100 persen.	Bappeluh	Hasil olah data Bappeluh	
7	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	- Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB :		Din LH Takodes	Hasil olah data dinas LH Takodes	
		<ul style="list-style-type: none"> a. RTH Publik = 26% b. RTH Privat = 6% 				
		- jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik	Jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun dibanding dengan jumlah hari dalam setahun dikali 100%	Din LH Takodes	Hasil olah data dinas LH Takodes	
8	Terciptanya peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	- Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Th n dikurangi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Th dasar dibagi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Th dasar x 100%	DPPKAD	Hasil olah data dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD	

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
9	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Kinerja Sistem Irigasi - persentase penanganan daya rusak air 	<ul style="list-style-type: none"> ∑ Jumlah ketersediaan air irigasi (ltr/dt) pada setiap musim tanam dibanding dengan ∑ Jumlah kebutuhan air irigasi (ltr/dt) berdasarkan rencana tata tanam dikali 100 % ∑ Jumlah kumulatif panjang sungai rawan bencana yang tertangani dibanding dengan ∑ Jumlah seluruh panjang sungai rawan bencana dikali 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Dinas PU 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil olah data dari Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Hasil olah data dari Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum 	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY